

# IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022

**Robby Minatase**

*robbyminatase60@gmail.com*

## Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan potensi ekonomi digital yang cukup besar juga diiringi oleh beberapa dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Hak atas privasi atau *privacy right* merupakan salah satu hak dalam *fundamental right*. Hak atas privasi walaupun bukan hak asasi yang absolut akan tetapi perlindungan hukum akan hak privasi tetap sangat krusial di era ekonomi digital ini. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen yang bertransaksi secara online. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat selaku konsumen akan merasa aman dalam melakukan transaksi secara online. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah regulasi terkait pelindungan data pribadi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan bagaimanakah implementasi pelindungan data pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022? Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan untuk mengharmonisasikan aturan-aturan data pribadi dalam satu kerangka hukum yang menjadi acuan. Dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan sektoral data pribadi, yang memiliki ketentuan lebih spesifik terkait dengan data pribadi. Kelebihan undang-undang ini adalah mengatur hal-hal baru yang telah sejalan dengan aturan pelindungan data pribadi yang telah berlaku di Uni Eropa, yaitu *The General Data Protection Regulation (GDPR)*, antara lain mengenai pengendali data (*data controller*), prosesor data (*data processor*), dan subjek data pribadi (*data subject rights*). Selain itu tidak hanya melindungi data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah hukum Indonesia namun juga WNA sedang bertempat tinggal di luar wilayah hukum Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

**Kata Kunci :** Implementasi, Perlindungan Hukum, Pelindungan Data Pribadi

### Abstract

The development of information technology and the considerable potential of the digital economy is also accompanied by several negative impacts, including threats to citizens' rights to privacy and personal data. The right to privacy is one of the fundamental rights. Although the right to privacy is not an absolute human right, legal protection of the right to privacy remains very crucial in this digital economic era. After the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, it can provide legal certainty and legal protection for consumers who transact online. So that what people do as consumers will feel safe when carrying out online transactions. The formulation of this research problem is: what are the regulations regarding the protection of personal data according to laws and regulations in Indonesia? and what are the obstacles in implementing Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection against personal data leakage? The type of research used in this research is normative legal research. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection was passed to harmonize personal data regulations in one legal framework that serves as a reference. Compared to sectoral provisions on personal data, which have more specific provisions relating to personal data. The advantage of this law is that it regulates new things that are in line with the personal data protection rules that are in effect in the European Union, namely the General Data Protection Regulation (GDPR), including regarding data controllers, data processors and data processors. processor), and personal data subjects (data subject rights). Apart from that, it not only protects the personal data of Indonesian Citizens (WNI) who are in the Indonesian jurisdiction but also foreigners who reside outside the Indonesian jurisdiction as stipulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022

**Keywords:** Keywords: Implementation, Legal Protection, Personal Data Protection.

## PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Hal ini pada akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari ekonomi tradisional yang berbasis industri manufaktur ke arah *digital economy* atau ekonomi digital. Ekonomi digital lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin mengglobal di dunia.

Sebagai negara terpadat di Asia Tenggara dengan populasi 262 juta dengan

140 juta terhubung internet, sekitar 28 juta orang (13% growth YoY) aktif melakukan transaksi online. Kapasitas Indonesia dengan sekitar 49 juta UMKM (SME's) membuat pemerintah Indonesia bertekad menjadi negara dengan digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara dimana pada tahun 2020 menyakini akan mampu akan menyerap 26 juta lebih tenaga kerja.<sup>1</sup>

Indonesia menjadi tempat yang menjanjikan untuk pasar ekonomi digital. Hal itu dapat diketahui dari total populasi Indonesia sebesar 265,4 juta penduduk yang 50 persennya yaitu 132,7 juta penduduk sudah menggunakan internet. Dari jumlah tersebut, pengguna perangkat seluler mencapai 177,9 juta penduduk dan pengguna media sosial (medsos) seluler aktif sebesar 120 juta penduduk. Hasil riset Google dan Temasuk pada 2018, diprediksi Market Size Ekonomi Digital Indonesia mencapai USD 100 Miliar pada tahun 2025.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan potensi ekonomi digital yang cukup besar juga diiringi oleh beberapa dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Hak atas privasi atau *privacy right* merupakan salah satu hak dalam *fundamental right*.<sup>3</sup> Hak atas privasi walaupun bukan hak asasi yang absolut akan tetapi perlindungan hukum akan hak privasi tetap sangat krusial di era ekonomi digital ini.

Penggunaan teknologi internet yang meluas di dunia merupakan faktor substansi yang memberikan kontribusi atas meningkatnya pemrosesan data. Hal tersebut tidak diragukan bahwa internet menjadikan pertukaran informasi antar individu lebih mudah dan dan lebih masif. Sirkulasi secara berkelanjutan informasi individu melalui fasilitas internet yang tidak sah oleh karena itu terdapat alasan yang fokus kepada aktifitas pemrosesan data yang tidak adil antara konsumen pengguna internet dengan perusahaan yang melakukan pemrosesan data.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Olisias Gultom, Katrin Schneider, dan Lea Mareen Preis, *Ekonomi Digital, Harapan, dan Ancaman Belajar dari Indonesia*, diunduh melalui [http://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Industrial-Revolution-4\\_IGJ\\_AEPF12\\_Ind-1.pdf](http://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Industrial-Revolution-4_IGJ_AEPF12_Ind-1.pdf), diakses tanggal 12 Juli 2024.

<sup>2</sup> ekon.go.id, "Menko Airlangga: Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia, Tidak Hanya Target Pasar Tapi Harus Jadi Pemain Global", terdapat dalam Website: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3433/menko-airlangga-pengembangan-ekonomi-digital-di-indonesia-tidak-hanya-target-pasar-tapi-harus-jadi-pemain-global>, diakses tanggal 12 Juli 2024 Pukul 06.47 WIB.

<sup>3</sup> Lihat Piagam Hak Fundamental Uni Eropa (*Charter of Fundamental Rights of The Eropean Union*) (2012/C 326/02) Pasal 8.

<sup>4</sup> Lihat Jacqueline Klosek, *Data Privacy in the Information Age*, Greenwood Publishing Amerika Serikat 2000, hlm. 1 dan Ulrich Sieber, *The Emergence of Information Law: Object and Characteristics of a New Legal Area*, *Law, Information and Information Technology*, (Ed. Eli Ledermen/Ron Shapira), Kluwer Law International, Den Haag 2001, hlm. 8.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa sekali kita menggunakan internet, maka seluruh aktivitas yang kita lakukan atau situs yang pernah kita kunjungi akan terekam dan seluruh informasi tersebut menjadi jejak digital yang sudah terekam. Oleh karena itu, perlindungan data terhadap penyalahgunaan oleh pihak ketiga memang menjadi masalah yang sensitif dan tidak mudah untuk diselesaikan. Perkembangan beserta permasalahan yang disebutkan di atas mendorong negara dan lembaga internasional untuk menguraikan masalah ini dan menetapkan kerangka hukum terkait pemrosesan data.

Perusahaan *e-commerce* harus melindungi data pribadi konsumennya. Kontroversi juga terjadi dalam praktik permintaan data kartu keluarga dalam pendaftaran kartu prabayar. Masalah serius muncul ketika praktik semacam ini dihadapkan dengan isu privasi dan perlindungan data pribadi konsumen.

Pada konteks ekonomi digital, pelaku usaha seperti mekanisme dagang dengan *e-commerce* dan transaksi menggunakan *e-banking* menyimpan data pribadi konsumen seperti nama, alamat rumah atau kantor, alamat email bahkan sampai ke data nomor rekening bank milik konsumen. Ketika melakukan transaksi *e-commerce*, konsumen tidak hanya terekam nomor rekening saja namun untuk konsumen yang menggunakan kartu kredit maka akan terekam pula data kartu kreditnya di situs *e-commerce* tempat konsumen melakukan transaksi.

Berita mengenai maraknya penipuan menggunakan situs *e-commerce* (perdagangan elektronik) merupakan hal yang sering dijumpai di tanah air. Masyarakat yang sadar akan hal ini enggan atau khawatir menggunakan kartu kredit yang melibatkan privasi dan data pribadi. Seiring banyaknya situs *e-commerce* Indonesia memerlukan akan adanya jaminan perlindungan privasi dan data pribadinya. Kini, penipuan yang tumbuh subur dengan memanfaatkan media sosial seperti *facebook* dan *Instagram*.<sup>5</sup>

Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengeluhkan aktivitas telemarketing yang masuk ke dalam kategori *direct marketing*, yaitu menawarkan secara langsung produk-produk keuangan seperti asuransi dan pinjaman tanpa agunan. Masalah yang ada dalam praktik semacam ini salah satunya adalah perpindahan data pribadi nasabah atau masyarakat yang tidak

---

<sup>5</sup> Sinta Dewi, *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, (Bandung: Refika, 2015), hlm. 91.

sesuai dengan prinsip etika. Data pribadi yang nasabah beredar luas di kalangan perusahaan yang menggunakan cara *direct marketing* menggunakan telepon. Apabila masalah semacam ini timbul, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi lembaga pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, praktik telemarketing tanpa persetujuan masyarakat terlebih dahulu tetap saja marak di Indonesia.

Kontroversi juga terjadi dalam praktik permintaan data kartu keluarga dalam pendaftaran kartu prabayar. Masalah serius muncul ketika praktik semacam ini dihadapkan dengan isu privasi dan perlindungan data pribadi konsumen. Operator telepon seluler dalam hal ini menjadi pengumpul, pengolah sekaligus pemroses data pribadi yang secara masif diserahkan beramai-ramai oleh masyarakat karena didorong oleh kebijakan pemerintah. Kedua hal di atas mencerminkan adanya masalah sistemis dalam faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kurang efektifnya regulasi dan penegakan hukum.

Data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang melekat pada diri seseorang, sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut. Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data.

Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.<sup>6</sup> Privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Jaminan terhadap hak atas privasi juga termaktub dalam undang-undang

---

<sup>6</sup> *European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe*, Supra No. 5, hlm. 37.

lain yaitu Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Data Pribadi merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses atau upaya menggabungkan pengaturan-pengaturan mengenai privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum tersendiri. Dengan demikian perlindungan privasi dan data pribadi memiliki tempat yang *sui generis*.

Saat ini bangsa Indonesia telah memiliki regulasi terkait perlindungan hak atas privasi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum UU ini disahkan, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013.<sup>7</sup> Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Sebagaimana beberapa kasus kebocoran data pribadi pada dunia *marketplace* beberapa platform, diantaranya:

- 1) Tokopedia, pada medio Mei 2020 telah terjadi pencurian data oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi pengguna Tokopedia. Disinyalir, jutaan akun pengguna *e-commerce* Tokopedia diduga telah bocor. Bahkan, pemilik akun twitter @underthebreach menyebut aktor peretas telah menjual database Tokopedia sejumlah 91 juta akun seharga US\$ 5.000 di darkweb. Adapun pihaknya mengklaim aksi peretasan telah dilakukan sejak Maret 2020.<sup>8</sup>
- 2) Lazada, pada Oktober 2020 tersandung masalah kebocoran data pribadi.

<sup>7</sup> Lina Miftahul Jannah, "UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya", Artikel online 03 Oktober 2022 terdapat dalam situs: <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/89>, diakses tanggal 12 Juli 2024.

<sup>8</sup> Fitri Novia Heriani, "Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen Belanja Online Marak", terdapat dalam website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-belanja-online-marak-lt5ebcf88a980eb/#/>, diakses tanggal 13 Juli 2023.

Sebanyak 1,1 juta data pengguna supermarket online, RedMart milik Lazada dilaporkan telah diretas. RedMart adalah layanan supermarket online milik Lazada, yang menyediakan bahan-bahan pokok makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, e-mail, alamat, password, dan nomor kartu kredit pengguna RedMart berhasil diakses secara ilegal oleh para hacker, dan diperjualbelikan secara online.<sup>9</sup>

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, *e-commerce*, dan lain-lain), diserahkan secara sukarela dan disimpan sbagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (*hack*) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.

Oleh karena itu, dengan disahkannya UU PDP diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan. Banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan UU PDP ini. Meminimalkan risiko adalah tanggung jawab bersama, tetapi beban di pundak pemerintah jauh lebih berat.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang tema yang serupa adalah penelitian yang ditulis oleh Ananthia Ayu D., dkk dengan judul “Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital” Penelitian tersebut berfokus Peraturan perlindungan data di Indonesia masih tersebar di undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU Perbankan, UU Pasar Modal berikut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri maupun badan yang terkait langsung dengan perlindungan data seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.<sup>10</sup> Penelitian tersebut mempunyai tujuan yang berbeda dengan penelitian yang akan diulas. Adapun sisi kebaruan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi pelindungan data pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

---

<sup>9</sup> Kevin Rizky Pratama, "Lazada Kebobolan, 1,1 Juta Data Pengguna RedMart Diretas ", terdapat dalam website: <https://tekno.kompas.com/read/2020/11/01/08095987/lazada-kebobolan-11-juta-data-pengguna-redmart-diretas>, diakses tanggal 13 Juli 2023.

<sup>10</sup> Ananthia Ayu D., dkk, “Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital”, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti bermaksud meneliti tulisan dengan judul, “IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022”.

## PEMBAHASAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif<sup>11</sup> (*doctrinal legal research*), yakni penelitian tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas atau hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum terkait jenis penelitian ini memiliki segi umum dan khusus.<sup>12</sup> Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>13</sup> Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka baik yang bersifat pribadi maupun publik. Bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:<sup>14</sup> bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Misalnya kitab undang-undang hukum perdata maupun undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya, buku-buku, majalah, internet, koran, artikel dan sebagainya, serta bahan hukum tersier<sup>15</sup> yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## Regulasi Pelindungan Data Pribadi Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Data pribadi saat ini dapat dikombinasikan dan disimpan tanpa adanya batasan dan juga sangat dapat diakses daripada era sebelum kemajuan teknologi ini. Data personal dapat disebar dan dimanipulasi informasinya dalam setiap bidang dan serngnya tanpa sepengetahuan pemilik data. Apalagi terdapat kemungkinan bahwa pemerintah dan perusahaan bisnis

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.24.

<sup>12</sup> Sonata, D. L. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), (2014). Hlm. 15-35.

<sup>13</sup> Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 141-142.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990) hlm. 14.



mengumpulkan informasi dari warga negara yang berpotensi mengancam kebebasan individu.<sup>16</sup>

Pada saat ingin menggunakan suatu media elektronik tentu saja kita perlu memasukkan data pribadi sebelum media elektronik tersebut dapat digunakan. Data pribadi merupakan informasi yang sangat penting yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh pihak penyelenggara media elektronik.<sup>17</sup> Mengingat pada masa ini semua data pribadi tercatat secara *online*, baik dalam pemerintahan maupun swasta, dan dengan kemampuan teknologi yang semakin canggih, maka setiap data ataupun informasi mengenai seseorang akan dengan mudah diketahui oleh orang lain.<sup>18</sup> Hal ini dapat memicu timbulnya kejahatan dalam dunia maya yang membawa kerugian bagi orang lain, contohnya penyebaran data pribadi maupun menggunakannya untuk kepentingan lain. Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat digugat akibat kerugian yang ditimbulkan.<sup>19</sup> Tidak hanya bagi pemilik data pribadi yang telah tersebar data pribadinya, tetapi juga bagi pihak penyelenggara media elektronik yang akan kehilangan penggunaanya karena telah memiliki citra yang buruk akibat dari bocornya data pribadi pengguna.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sudah ada peraturan tertentu tentang penggunaan data elektronik. Sumber utama hukum terkait pengelolaan informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>20</sup> sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Reg. 82) dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.<sup>21</sup>

Indonesia memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital.

<sup>16</sup> J Lee Riccardi, "The German Federal Data Protection Act of 1977: Protecting the Right to Privacy?", *Boston College International and Comparative Law Review*, Volume 6 | Issue 1, hlm.24

<sup>17</sup> Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), (2019). 145-160. hlm. 150.

<sup>18</sup> Anggraeni, S. F., "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), (2018). 814-825. hlm. 815.

<sup>19</sup> Wiranjaya, I. D. G. A., & Ariana, I. G. P. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online". *Kerta Semaya*, 4(4). (2016). hlm. 3.

<sup>20</sup> Saat ini yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>21</sup> Data Protection Laws of The World, Full Handbook, DLA Piper, diunduh melalui <https://www.finalcrypt.org/data-protection-full.pdf>, diakses pada tanggal 14 Juli 2024

Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Peraturan Menteri ini adalah satu dari 21 Permen yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang diundangkan dan berlaku sejak 15 Oktober 2012.

Pasal 15 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyedia Sistem Elektronik harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi setelah kegagalannya melindungi data pribadi. Pasal 20 (3) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyedia Sistem Elektronik harus melakukan upaya terbaik untuk melindungi data pribadi dan untuk segera melaporkan kegagalan atau gangguan sistem serius atau gangguan kepada pejabat penegak hukum atau Otoritas Pengawas dan Pengatur sektor terkait. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kemenkoinfo No. 4/2016 Peraturan mengatur bahwa pemberitahuan tertulis kepada Pemilik Data Pribadi diperlukan jika ada kegagalan dalam melindungi kerahasiaan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Indonesia merupakan negara hukum, yang mengakui dan menjamin atas hak asasi manusia setiap warga negaranya, seperti yang disebutkan oleh J.B.J.M Ten Berge bahwa perlindungan terhadap hak asasi merupakan salah satu prinsip negara hukum.<sup>22</sup> Selain itu Arief Shidarta juga membahas terkait perlindungan hak asasi manusia, yang merumuskan salah satu unsur dari negara hukum yakni dengan adanya pengakuan, perlindungan dan penghormatan Hak asasi manusia yang didasarkan atas martabat manusia (human dignity).<sup>23</sup>

Di Indonesia sebelum berlakunya UU PDP, sanksi untuk pelanggaran privasi data ditemukan di bawah undang-undang yang relevan dan pada dasarnya adalah denda. Penjara dapat dijatuhkan dalam kasus yang berat, seperti dalam hal terjadi pelanggaran yang disengaja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pelanggaran privasi pada Pasal 30 ayat (1), (2),

---

<sup>22</sup> Ridwan, H, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2011), hlm.45

<sup>23</sup> Kusniati Retno, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Inovatif Hukum*, Vol.4, No.5,2019, hlm.80.

dan (3).<sup>24</sup> Sedangkan sanksi pidana untuk pelanggaran pada Pasal 30 ayat (1), (2), (3) terdapat pada pasal 46 ayat (1), (2), dan (3).

UU ITE memberikan hukuman pidana mulai dari: denda Rp 600 juta hingga Rp 800 juta dan hukuman penjara enam hingga delapan tahun untuk akses tidak sah, denda Rp800 juta dan hukuman penjara 10 tahun karena intersepsi atau penyadapan transmisi. Sedangkan denda Rp2 miliar hingga Rp5 miliar dan 8 hingga 8 tahun. 10 tahun penjara karena perubahan, penambahan, pengurangan, transmisi, gangguan, penghapusan, memindahkan atau menyembunyikan Informasi Elektronik atau Kegagalan Arsip Elektronik untuk mematuhi Reg. 82 dikenai sanksi administratif (yang tidak menghilangkan tanggung jawab perdata dan pidana).

Sanksi administrasi ini adalah dalam bentuk: Peringatan tertulis Denda administratif Pengusiran sementara dari daftar pendaftaran (sebagaimana disyaratkan dalam peraturan) Kegagalan untuk mematuhi Peraturan Kemenkoinfo No. 4/2016 Peraturan tunduk pada sanksi administratif dalam bentuk: Peringatan lisan Peringatan tertulis Pemberhentian sementara kegiatan Pengumuman di situs web online Hukum Perbankan Menurut Pasal 47 UU Perbankan, komisaris, direktur atau karyawan bank atau afiliasinya yang dengan sengaja memberikan informasi yang harus dirahasiakan dapat dijatuhi hukuman penjara tidak kurang dari 2 tahun tetapi tidak lebih dari 4 tahun, dan didenda setidaknya Rp4 miliar tetapi tidak lebih dari Rp8 miliar.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemrosesan data pribadi agar antara hak subjek data dan pengendali data pribadi menjadi seimbang. Pengesahan juga diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia. Pengesahan UU PDP merupakan wujud nyata pengejawantahan amanat Pasal 28 G ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE

Ada banyak pengaturan dalam UU PDP. Selain kewajiban penting yang harus dipatuhi, terdapat juga sanksi administratif bagi pengendali data pribadi yang melakukan pelanggaran. Ada banyak pengaturan dalam UU yang terdiri dari 76 pasal tersebut. Selain kewajiban penting yang harus dipatuhi, terdapat juga sanksi administratif bagi pengendali data pribadi yang melakukan pelanggaran.

Dalam Pasal 57 UU PDP berbunyi, Pelanggaran tersebut terhadap Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau denda administratif. Nantinya, sesuai dengan Pasal 57 ayat (3), denda administratif tersebut paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Selain sanksi administratif, terdapat juga ketentuan pidana pada UU PDP. Pasal 67 ayat (1) menyatakan, Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 65 ayat (2) Pasal tersebut menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selanjutnya, Ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan pidana juga terdapat pada Pasal 68 yang menyatakan, Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dan Pasal 69 menyatakan selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda. Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana; pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi; pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; pembayaran ganti kerugian; pencabutan izin; dan/atau pembubaran Korporasi.

Adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tersebut merupakan suatu kepastian hukum yang menjadi batasan bagi masyarakat maupun bagi pengelola data pribadi dalam melakukan suatu tindakan/perbuatan. Sehingga dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>25</sup>

## Implementasi Pelindungan Data Pribadi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (*hack*) oleh pihak ketiga.<sup>26</sup>

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
- 2) Pinjaman *online*, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah.
- 3) Transportasi *online*, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor *whatsap*.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak

---

<sup>25</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 23.

<sup>26</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", *Jurnal: SASI*, Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021: hlm. 39.

<sup>27</sup> *Ibid.*

pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengkomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.

Setelah memiliki berbagai aturan sektoral terkait data pribadi, akhirnya UU PDP hadir untuk mengharmonisasikan aturan-aturan data pribadi dalam satu kerangka hukum yang menjadi acuan. Dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan sektoral data pribadi, UU PDP memiliki ketentuan yang lebih spesifik terkait dengan data pribadi.<sup>28</sup>

Pasca pengesahan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, terdapat banyak hambatan yang bakal dihadapi terkait perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Harus segera menerbitkan peraturan pelaksana dari UU PDP, tanpa menerbitkan peraturan turunan tersebut berakibat kurang efektifnya UU PDP tersebut. Oleh karenanya, mempersiapkan dan membentuk, serta menerbitkan peraturan pelaksana dari UU PDP. Mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan lembaga, hingga berbagai panduan teknisnya adalah merupakan suatu keharusan.
- 2) Terbatasnya tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki Lembaga Pengawas Perlindungan Data, yang merupakan bagian dari institusi eksekutif. Misalnya, tidak dilengkapi dengan wewenang penyelesaian sengketa melalui mekanisme adjudikasi non-litigasi, dan kewenangan mengeluarkan putusan mediasi terkait ganti kerugian.
- 3) Adanya problem batasan waktu (*timeline*) dalam pemenuhan hak subjek data oleh pengendali data, yang diatur secara rigid dan berlaku untuk semua sektor (keseluruhannya dirumuskan 3x24 jam). Ketentuan tersebut tentunya akan menjadi kendala bagi pengendali data dari beragam sektor, dengan corak dan model bisnis yang berbeda-beda. Termasuk juga sektor publik, untuk dapat memastikan kepatuhan pada UU PDP.
- 4) Menyiapkan regulasi dalam pembentukan kelembagaan otoritas pelindungan data pribadi.

<sup>28</sup> Klik Legal.com, Resmi Diundangkan, "Ini Kelebihan dan Tantangan UU PDP", terdapat dalam website: <https://kliklegal.com/resmi-diundangkan-ini-kelebihan-dan-tantangan-uu-pdp/>, diakses tanggal 15 Juli 2024.

- 5) pengendali/pemroses data di sektor publik maupun privat harus segera melakukan pembenahan internal untuk memastikan kepatuhannya pada UU PDP.

Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan politik dari seorang Kepala Negara, serta dibutuhkan peran serta dan iktikad baik dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memperbaiki tata kelola ekosistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

Sedangkan kelebihan dari disahkannya UU PDP, diantara lain adalah:

- 1) Dari sisi kenegaraan dan pemerintahan. UU PDP dapat dimaknai sebagai pengejawantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara dalam perlindungan data pribadi, khususnya di ranah digital, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28 G ayat (1) UUD Tahun 1945. UU PDP bakal memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi di sektor publik maupun privat.
- 2) Dari sisi hukum. UU PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran sebuah payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan. UU PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban si Pengendali Data Pribadi di mata hukum.
- 3) Dalam bidang tata kelola pemrosesan data pribadi. UU PDP bakal mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi seluruh pengendali data pribadi. Mulai di sektor pemerintahan maupun swasta, untuk menghormati hak subjek data pribadi, mematuhi prinsip perlindungan data pribadi.
- 4) Dari sisi ekonomi dan bisnis. Pemerintah berharap agar kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban perlindungan data pribadi dalam UU PDP tidak dipandang sebagai beban. Tapi mesti dimaknai sebagai kesempatan untuk meningkatkan standar industri, menjawab kebutuhan dan tuntutan konsumen terhadap Pelindungan Data Pribadi yang memadai. Dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai serta daya saing dari pelaku ekonomi digital nasional di kancah global.
- 5) Dari aspek pengembangan teknologi. UU PDP akan mengedepankan



penggunaan perspektif perlindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru. Dengan demikian, UU PDP akan mendorong inovasi yang beretika, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia.

- 6) Dari sisi budaya. UU PDP akan memicu penyesuaian kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadinya, serta menghormati hak perlindungan data pribadi orang lain. Karena itu, pengaturan dalam UU PDP akan menjadikan perlindungan data pribadi yang kuat sebagai kebiasaan baru (*new habit*) di masyarakat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat.
- 7) Dari sisi hubungan internasional. UU PDP akan memperkuat kepercayaan (*trust*) dan rekognisi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola data global. Hal tersebut sejalan dengan upaya-upaya Indonesia dalam G20 yang menginisiasi pengadopsian 3 prinsip dalam *Data Free Flow With Trust* (DFFT) dan *Cross Border Data Flows* (CBDF). Yakni, *lawfulness* (keabsahan/sah secara hukum), *fairness* (adil/sesuai tujuan pemrosesan), dan *transparency* (transparan) dalam *G20 Digital Economy Working Group* (DEWG).

Dengan adanya Undang-undang PDP ini menjadi payung hukum sektor digital yang memadai bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang mengandung kepastian hukum bagi para pelaku usaha *markerplace* dan sektor yang terafiliasi dengan penggunaan data pribadi, juga terhadap masyarakat pada umumnya, sekaligus merupan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, yaitu Perlindungan Hukum Preventif, yang merupakan perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, sehingga dapat meminimalisir tindak kejahatan di dunia digital pada saat ini. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah memiliki berbagai aturan sektoral terkait data pribadi, akhirnya UU PDP hadir untuk mengharmonisasikan aturan-aturan data pribadi dalam satu kerangka hukum yang menjadi acuan. Dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan sektoral data pribadi, UU PDP memiliki ketentuan yang lebih spesifik terkait dengan data pribadi. UU PDP mengatur mengenai data pribadi yang bersifat spesifik yang terdiri dari data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kesehatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PDP.

Adapun implementasi perlindungan data pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah adanya hambatan-hambatan yang akan di hadapi oleh UU PDP adalah: 1) belum adanya peraturan pelaksana dari UU PDP, 2) belum adanya Lembaga khusus yang menggawangi terkait UU PDP tersebut, 3) adanya problem batasan waktu (timeline) dalam pemenuhan hak subjek data oleh pengendali data, yang diatur secara rigid dan berlaku untuk semua sektor (keseluruhannya dirumuskan 3x24 jam), 4) menyiapkan regulasi dalam pembentukan kelembagaan otoritas perlindungan data pribadi, dan 5) pengendali/pemroses data di sektor publik maupun privat harus segera melakukan pembenahan internal untuk memastikan kepatuhannya pada UU PDP.

## SARAN:

1. Hendaknya pengendali data pribadi publik maupun privat atau swasta untuk meningkatkan sistem keamanan, firewall dan enkripsi, memenuhi tanggung jawab dan menjaga data pribadi yang dikelolanya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus sebagai kepatuhan mutlak perlindungan data pribadi.
2. Perlunya ditentukan ketentuan teknis mengenai bagaimana data pribadi spesifik dilindungi dengan cara yang berbeda dari data pribadi umum. Misalnya, bagaimana pihak rumah sakit harus mengolah data kesehatan yang termasuk ke dalam data pribadi spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Asikin, Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Dewi, Sinta, Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Bandung: Refika, 2015.
- Klosek, Jacqueline, Data Privacy in the Information Age, Greenwood Publishing Amerika Serikat 2000.
- Marzuki, P.M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ridwan, H, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sonata, D. L. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), (2014).

### JURNAL:

- Anggraeni, S. F., “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), (2018).
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), (2019).
- D., Ananthia Ayu, dkk, “Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital”, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- J Lee Riccardi, “The German Federal Data Protection Act of 1977: Protecting the Right to Privacy?”, *Boston College International and Comparative Law Review*, Volume 6 | Issue 1.

- Retno, Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum”, *Jurnal Inovatif Hukum*, Vol.4, No.5, 2019.
- Sieber, Ulrich, *The Emergence of Information Law: Object and Characteristics of a New Legal Area*”, *Law, Information and Information Technology*, (Ed. Eli Ledermen/Ron Shapira), Kluwer Law International, Den Haag 2001.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber “, *Jurnal: SASI*, Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021.
- Wiranjaya, I. D. G. A., & Ariana, I. G. P. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online”. *Kerta Semaya*, 4(4). (2016).

### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

### **INTERNET:**

- Data Protection Laws of The World, Full Handbook, DLA Piper, diunduh melalui <https://www.finalcrypt.org/data-protection-full.pdf> , diakses pada tanggal 14 Juli 2024.
- ekon.go.id, “Menko Airlangga: Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia, Tidak Hanya Target Pasar Tapi Harus Jadi Pemain Global”, terdapat dalam Website: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3433/menko-airlangga-pengembangan-ekonomi-digital-di-indonesia-tidak-hanya-target-pasar-tapi-harus-jadi-pemain-global>, diakses tanggal 12 Juli 2024 Pukul 06.47 WIB.

- Gultom, Olisias, Katrin Schneider, dan Lea Mareen Preis, *Ekonomi Digital*,

Harapan, dan Ancaman Belajar dari Indonesia, diunduh melalui [http://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Industrial-Revolution-4\\_IGJ\\_AEPF12\\_Ind-1.pdf](http://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Industrial-Revolution-4_IGJ_AEPF12_Ind-1.pdf), diakses tanggal 12 Juli 2024.

Heriani, Fitri Novia, “Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen Belanja Online Marak”, terdapat dalam website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-belanja-online-marak-lt5ebcf88a980eb/#!>, diakses tanggal 13 Juli 2023.

Jannah, Lina Miftahul, “UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya”, Artikel online 03 Oktober 2022 terdapat dalam situs: <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/89>, diakses tanggal 12 Juli 2024.

Klik Legal.com, Resmi Diundangkan, “Ini Kelebihan dan Tantangan UU PDP”, terdapat dalam website: <https://kliklegal.com/resmi-diundangkan-ini-kelebihan-dan-tantangan-uu-pdp/>, diakses tanggal 15 Juli 2024.

Pratama, Kevin Rizky, "Lazada Kebobolan, 1,1 Juta Data Pengguna RedMart Diretas", terdapat dalam website: <https://tekno.kompas.com/read/2020/11/01/08095987/lazada-kebobolan-11-juta-data-pengguna-redmart-diretas>, diakses tanggal 13 Juli 2023.